



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

Jln Iskandar Muda NO.44 TELP . FAX (0645) 42921 – 45355

LHOKSEUMAWE

www.pn-lhokseumawe.go.id Email : pn_lhokseumawe@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

Nomor : W1.U2/ 53 /KP.04.6/IV/2020

TENTANG

PENGGUNAAN MASKER BAGI PENCARI KEADILAN PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran Virus Corona (Covid 19) untuk seluruh pencari keadilan diwajibkan untuk dapat memakai Masker di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
 - b. Bahwa seluruh pencari keadilan baik Jaksa / Advokat dan masyarakat pencari keadilan di wajibkan menggunakan maskes di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
 - 4. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan khusus kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 - 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja di Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan dibawahnya;
 - 6. Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
 - 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Penyelesaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN ;

MENETAPKAN :

KESATU

- : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENGGUNAAN MASKER BAGI MASYARAKAT PENCARI KEADILAN PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

Kedua.....

- KEDUA : Bahwa seluruh masyarakat pencarai keadilan baik Jaksa / Advokat dan diwajibkan menggunakan masker dalam memasuki kantor Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- KETIGA : Seluruh masyarakat pencarai keadilan yang tidak memakai masker baik Jaksa / Advokat tidak di bolehkan memasuki lingkungan kantor Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- KEEMPAT : Keputusan ini untuk di laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada tanggal : 14 april 2020

